



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 171.1/08/KEP/DPRD/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu, Pasal 58 tentang Badan Musyawarah pada Ayat:
- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
  - (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan badan anggaran.
  - (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
  - (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
  - (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakata dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Indramayu Nomor : 07-K/FPKS/VI/2019, 12 Juni 2019 Perihal Usulan Rotasi Badan Anggaran dan Badan Musyawarah dari Unsur FPKS DPRD Kabupaten Indramayu.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 171.1/24/KEP/DPRD/2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 17 Juni 2019

KETUA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU,



**TAUFIK HIDAYAT**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Indramayu
3. Yth. Masing-masing yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU****NOMOR : 171.1/08/KEP/DPRD/2019****TANGGAL : 17 JUNI 2019****TENTANG : PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN INDRAMAYU.**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Si	KETUA	PARTAI GOLKAR
2.	H. RUSLANDI, SH	WAKIL KETUA	PDI-PERJUANGAN
3.	H. ABAS ABDUL DJALIL	WAKIL KETUA	P. K. B.
4.	H. KASAN BASARI, SH	WAKIL KETUA	GERINDRA
5.	IDING SYAFRUDIN, SE.M.Si	SEKRETARIS DPRD	SEK. BUKAN ANGGOTA
6.	H. SYAEFUDIN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
7.	Drs. H. MUHAEMIN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
8.	M. ALAM SUKMAJAYA,ST.MM	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
9.	UU SUKARSIH SUING	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
10.	TARWIDI	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
11.	Hj. SITI NURLAELA	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
12.	Hj. KURSIAH	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
13.	Hj. YAYAH JUHRIYAH	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
14.	H. SIROJUDIN, SP	ANGGOTA	PDI-PERJUANGAN
15.	H. ABDUL ROHMAN, SE., MM.	ANGGOTA	PDI-PERJUANGAN
16.	SUBADA	ANGGOTA	PDI-PERJUANGAN
17.	H. AZUN MAUZUN	ANGGOTA	P.K.B
18.	MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Sos.I	ANGGOTA	P.K.B
19.	AKHMAD MUJANI NUR, SH.I	ANGGOTA	P.K.B
20.	MUHAMMAD ALI AKBAR	ANGGOTA	GERINDRA
21.	MUHAMMAD MARZUKI	ANGGOTA	GERINDRA
22.	IIS NAENI	ANGGOTA	GERINDRA
<b>23.</b>	<b>BHISMA PANJI D, S.Si.Apt</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>P.K.S.</b>
24.	MISLAM	ANGGOTA	P.K.S.
25.	H. AHMAD FATHONI	ANGGOTA	HANURA – NASDEM
26.	MARGANI	ANGGOTA	HANURA - NASDEM

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 17 Juni 2019



**TAUFIK HIDAYAT**